

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 34

TAHUN 1995

SERI : A

NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 1994

TENTANG

PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan pajak potong hewan yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Banyumas tanggal 30 September 1959, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1961 Nr. 28 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Banyumas tanggal 30 September 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berhubung dengan itu perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Potong Hewan ;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287) ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Banyumas Seri D Tahun 1986 Nomor 5) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Hewan adalah ternak sapi, kerbau, kuda, babi, kambing atau domba ;
- g. Memotong adalah perbuatan menyembelih untuk membunuh hewan dan segala tindakan yang nyata-nyata dianggap sebagai perbuatan yang ditujukan untuk pembunuhan tersebut, serta tindakan selanjutnya terhadap hewan yang dibunuh, baik dengan menggunakan mesin atau alat lainnya dengan mengindahkan aturan-aturan agama ;
- h. Pemotongan Darurat adalah pemotongan yang terpaksa harus dilakukan karena : hewan mengalami kecelakaan, hewan mengalami luka-luka akibat diserang binatang buas, hewan menderita penyakit menular yang menurut ahli perlu diberantas dan hewan yang

sejak dilahirkan atau berdasarkan cacat yang diderita menurut keputusan ahli perlu dipotong ;

- i. Pemotongan hajat adalah Pemotongan hewan yang tidak dijadikan usaha atau mata pencaharian ;
- j. Pemotongan usaha adalah Pemotongan hewan yang dijadikan sebagai usaha atau mata pencaharian ;
- k. Daging adalah semua bagian tubuh hewan yang dipotong, kecuali kulit, tulang, tanduk atau kuku ;
- l. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- m. Pajak adalah Pajak Potong Hewan.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Subyek Pajak adalah setiap orang yang memotong hewan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- (2) Obyek Pajak adalah setiap hewan yang dipotong.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Semua hewan yang akan dipotong harus mendapatkan izin memotong hewan dari Dinas Peternakan, kecuali dalam hal pemotongan darurat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan setelah Pajak lunas dibayar kepada Dinas Peternakan atau petugas yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya disebut Surat Potong, berlaku sebagai tanda bukti pembayaran Pajak.

- (4) Pemotongan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban pemilik hewan untuk membayar Pajak.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 4

Tata cara memperoleh Surat Potong, baik bentuk, isi dan warnanya, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemotongan hewan untuk keperluan upacara-upacara keagamaan atau adat, tidak dipungut pajak.

Pasal 6

- (1) Pajak yang telah dibayar dapat diminta kembali oleh pemegang surat potong, apabila daging dari hewan yg dipotong setelah diperiksa oleh ahli ternyata tidak dapat atau berbahaya untuk dimakan
- (2) Tata cara dan persyaratan mendapatkan kembali pembayaran pajak yang telah dibayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

TARIP PAJAK

Pasal 7

- (1) Besarnya Pajak ditetapkan berdasarkan kelipatan harga perkilogram daging sebagai berikut:
 - a. Sapi / kerbau / kuda :

- Pemotongan usaha sebesar 2 x harga per kg.
 - Pemotongan hajat sebesar 1,5 x harga per kg.
 - Pemotongan darurat sebesar 1 x harga per kg.
- b. Kambing / domba :

- Pemotongan usaha sebesar $\frac{2}{3}$ x harga per kg.
- Pemotongan hajat sebesar $\frac{1}{2}$ x harga per kg.
- Pemotongan darurat sebesar $\frac{1}{4}$ x harga per kg.

c. Babi :

- Pemotongan usaha sebesar 4 x harga per kg.
- Pemotongan hajat sebesar 3 x harga per kg.
- Pemotongan darurat sebesar 2 x harga per kg.

(2) Guna menentukan besarnya nominal pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah secara periodik menetapkan harga daging hewan berdasarkan harga pasaran umum yang berlaku.

(3) Hasil pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VI

L A R A N G A N

Pasal 8

(1) Dilarang memotong hewan tanpa dilengkapi dengan izin memotong hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Dilarang menyimpan, menawarkan dan atau menjual daging hewan yang dipotong tanpa dilengkapi dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(3) Dilarang menjual atau memberikan daging hewan yang berasal dari pemotongan hajat atau pemotongan hewan untuk keperluan upacara keagamaan atau adat kepada orang lain untuk dijual.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB VIII

P E N Y I D I K A N

Pasal 10

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.

BAB IX

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dinas Peternakan dan Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab atas Pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Banyumas tanggal 30 September 1959, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1961 Nr. 28 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II Banyumas tanggal 30 September 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
Ketua,

Cap. ttd
WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

Cap. ttd.
DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Oktober 1995 Nomor :
973.524.33 - 616

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 34 tanggal 6 Nopember 1995
Seri A

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

Cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

NIP : 500 034 842

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Mei 1994

CEAH TERWAKILAN WAKIL DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

Cap. ttd.
JOKO SUBANTORO

Cap. ttd.
WARSONO

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 1994

TENTANG

PAJAK POTONG HEWAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah, maka Pajak Potong Hewan sebagaimana diatur dalam Ordonansi Pajak Potong 1936 kewenangan pemungutannya diserahkan kepada Daerah Tingkat II.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut, maka di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Swatantra Tingkat II Banyumas tanggal 30 September 1959, diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1961 Nr. 28 yang mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Banyumas tanggal 30 September 1959 tentang Mengadakan dan Memungut Pajak Potong Hewan.

Bahwa dalam perkembangan selanjutnya ternyata Peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, baik itu yang menyangkut bentuk Peraturan Daerah maupun besarnya pajak yang diatur di dalamnya, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Mengingat Peraturan Daerah tersebut di atas telah mengalami perubahan lebih dari 3 kali, maka sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 peninjauan kembali tersebut tidak dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah Perubahan, melainkan dalam bentuk Peraturan Daerah baru sebagai pengganti Peraturan Daerah lama.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d g : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf h : Yang dimaksud dengan "ahli" adalah dokter hewan pada Dinas Peternakan atau Pegawai pada Dinas Peternakan yang ditugasi untuk menangani pekerjaan pemeriksaan hewan dan daging.

Pasal 1 huruf i, s/d m : Cukup jelas.

Pasal 2 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan pemotongan hewan untuk memenuhi kebutuhan upacara-upacara keagamaan misalnya pemotongan hewan pada Hari Raya Kurban. Sedangkan yang dimaksud dengan pemotongan hewan untuk memenuhi upacara adat misalnya pemotongan kambing dalam upacara sedekah bumi, pemotongan hewan oleh Pemerintah untuk memperingati hari-hari besar dan upacara-upacara adat lainnya.

Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "ahli" adalah ahli dengan gaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf h.

Pasal 6 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (2) : Yang dimaksud Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pimpinan Dewan, Ketua Fraksi dan Ketua Komisi.

Pasal 7 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 8 s/d 14 : Cukup jelas.

menyandang pekerjaan dan pemeriksaan hewan dan daging.

Pasal 1 huruf i, s/d m : Cukup jelas.

Pasal 2 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan pemotongan hewan untuk memenuhi kebutuhan upacara keagamaan misalnya pemotongan hewan pada Hari Kurban. Sedangkan yang dimaksud dengan pemotongan hewan untuk memenuhi upacara keagamaan adalah misalnya pemotongan kambing dalam upacara sedekah, dan pemotongan hewan oleh Pemerintah untuk keperluan hari-hari besar dan upacara-upacara adat lainnya.

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 973.524.33-616

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.**

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca** : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juli 1994 Nomor: 188.3/004939 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pajak Potong Hewan.

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Potong Hewan yang pengaturannya sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan pengesahannya dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Ordonansi Pajak Potong 1936 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287) ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 1967 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Dalam Negeri Untuk Menandatangani Surat-surat Keputusan Presiden tentang Pengesahan Peraturan Daerah dan Pemberian Pensiun ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pajak Potong Hewan, dengan perubahan :

Pasal 7, ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

(1) Besarnya Pajak ditetapkan berdasarkan kelipatan harga perkilogram dagingsebagaimana berikut:

a. Sapi / kerbau / kuda :

- Pemotongan usaha sebesar 2 x harga per kg.
- Pemotongan hajat sebesar 1,5 x harga per kg.
- Pemotongan darurat sebesar 1 x harga per kg.

b. Kambing / domba :

- Pemotongan usaha sebesar $\frac{2}{3}$ x harga per kg.
- Pemotongan hajat sebesar $\frac{1}{2}$ x harga per kg.
- Pemotongan darurat sebesar $\frac{1}{4}$ x harga per kg .

c. Babi :

- Pemotongan usaha sebesar 4 x harga per kg.
- Pemotongan hajat sebesar 3 x harga per kg.
- Pemotongan darurat sebesar 2 x harga per kg.

(2) Guna menentukan besarnya nominal pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah secara periodik menetapkan harga daging hewan berdasarkan harga pasaran umum yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Oktober 1995

MENTERI DALAM NEGERI

cap. ttd.

MOH. YOGIE S.M.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta ;
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta ;
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta ;
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam negeri di Jakarta ;
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam negeri di Jakarta;
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.